

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERSYARATAN TEKNIS DAN SANKSI HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Persyaratan Teknis Modifikasi Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut penulis modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau modifikasi kendaraan yang dapat merubah tipe yang mengacu ke dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, saat ini terkendala pada aspek kurang sosialisasinya undang-undang tersebut dan juga pada aspek penindakannya yang kurang tegas sehingga banyaknya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan tingginya angka kecelakaan.

Modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau modifikasi kendaraan yang dapat merubah tipe bisa dikatakan sebagai modifikasi yang tidak memperhatikan faktor keselamatan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar, sehingga melanggar aturan kelayakan

kendaraan dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Bab XX Pasal 277 yang berbunyi : Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal tersebut cukup jelas bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri harus melakukan uji tipe terlebih dahulu.

Ketentuan Uji tipe sebagaimana dijelaskan pada pasal 50 ayat 2 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis sebagaimana dijelaskan pada pasal 48 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2009 terdiri atas : susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan penempelan kendaraan bermotor. Adapun persyaratan laik jalan sebagaimana dijelaskan pada pasal 48 ayat 3 terdiri atas: emisi gas

buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Modifikasi kendaraan yang telah diuji tipe ulang harus melakukan registrasi dan identifikasi ulang sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 52 ayat 4 UU LLAJ.

Menurut penulis persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sebuah kemaslahatan yang tujuannya demi menciptakan keamanan dan keselamatan umum. Dalam kaidah Hukum Islam kemaslahatan dapat dijadikan acuan syar'i (hujjah) dalam menetapkan hukum dan menjadi illat dalam penetapannya. Jumhur ulama' berpendapat alasan kemaslahatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum¹ adalah :

1. Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat tidak ada.

¹ Abdul wahab khallaf, *Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 112.

2. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in, dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syar'i.

Syarat ulama' menjadikan kemaslahatan untuk menetapkan hukum diantaranya yaitu:²

- a. Kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan yang semu. Artinya penetapan hukum syara' benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya.
- b. Kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Artinya penetapan hukum syara' dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia bukan bagi perorangan.
- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash al-qur'an.

Sebagian ulama' juga berpendapat kemaslahatan tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :³

- a. Syari'at sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash-nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh kias.

² *Ibid.*, 113.

³ *Ibid.*, 115.

- b. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan membuka kesempatan hawa nafsu manusia seperti para pemimpin, penguasa, ulama' pemberi fatwa.

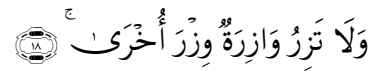
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan Kecelakaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Pertanggung jawaban pidana dalam syari'at islam didasarkan pada tiga hal⁴ yaitu

1. adanya perbuatan yang dilarang
2. perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri dan
3. pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Menurut penulis sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan terhadap orang yang telah melanggar aturan dalam syariat islam dapat dikenai pertanggung jawaban pidana karena telah memenuhi tiga hal diatas. Adapun orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri bukan orang lain, hal itu didasarkan pada Al-qur'an surat Faathir ayat 18

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 74.



Artinya : Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain

Sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam Hukum Pidana Islam menurut peneliti disebut dengan sanksi Ta'zir. Sanksi tersebut diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk hudud. Ketentuan ta'zir tidak ditentukan dalam Alqur'an dan hadits sehingga ketentuannya menjadi kompetensi penguasa setempat. Pemberian hak penentuan hak ta'zir kepada penguasa dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba.⁵

Penetapan ta'zir harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Dalam bidang studi ushul fiqh persyaratan kemaslahatan diuraikan secara rinci. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Menurut peneliti kemaslahatan umum jika dikaitkan dengan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor termasuk maslahat karena akibatnya dapat menyebabkan kecelakaan. keberadaan maslahat ini tidak didukung oleh syara' dan tidak dibatalkan atau ditolak oleh syara' secara rinci.

⁵ Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve ,1994), 52.

Akan tetapi jika kemaslahatan ini bertentangan dengan maqasid syari'ah maka nilai maslahatnya menjadi hilang.

Menurut penulis hukuman ta'zir terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan termasuk kedalam jarimah ta'zir penguasa karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan. Dalam hal ini hukuman ta'zir menjadi hukuman pokok terhadap modifikasi kendaran bermotor yang menyebabkan kecelakaan. Adapun kaidah yang berkaitan dengan ta'zir kemaslahatan umum adalah :

التَّعْزِيرُ يُدَوَّرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya :

Ta'zir bergantung pada kemaslahatan.

Menurut penulis jenis sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut undang- undang nomor 22 tahun 2009 dapat dikenai hukuman pada pasal 277 dan pasal 311 ayat 1 karena pada pasal 277 mengatur tentang modifikasi kendaraan yang sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Sedangkan pada pasal 311 ayat 1 mengatur tentang kecelakaan dengan sengaja membahayakan pengguna jalan yang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp

3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam hukum pidana islam sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut hukum pidana islam dikenai sanksi ta'zir yang hukuman takzirnya menjadi hukuman pokok termasuk kedalam jarimah ta'zir penguasa karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan.